



BUPATI CIREBON

Sumber, 2 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon
2. Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon
3. Kuwu dan Lurah di Kabupaten Cirebon
4. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum
5. Seluruh Masyarakat Kabupaten Cirebon.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 442/1639/BPBD

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
UNTUK PENANGANAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 DI KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Penanganan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Viruses Disease 2019* di Kabupaten Cirebon, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan bersama-sama dengan PPKM Mikro yaitu sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kuwu/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasa Wisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.
3. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setiap orang wajib melaksanakan dan menerapkan protokol kesehatan 5 M secara ketat yang meliputi :
 - 1) menggunakan masker;
 - 2) mencuci tangan;
 - 3) menjaga jarak;
 - 4) menghindari kerumunan; dan
 - 5) mengurangi mobilitas.
 - b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*.
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH).
 - d. Pelaksanaan kegiatan pada sektor :
 - 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritical seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
 - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
 - e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat

- perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).
- f. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf d angka 3 dan huruf e.
 - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - h. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara dan untuk Masjid serta Mushola hanya diperbolehkan untuk adzan.
 - i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
 - j. kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
 - k. melarang segala bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
 - l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online serta kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol Kesehatan secara lebih ketat.
 - m. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.
 - n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
 - p. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

4. Melaksanakan pengetatan aktivitas dengan prinsip sebagai berikut :
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah.
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
 - h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
5. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat/kegiatan dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan pembatasan aktifitas sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon ikut terlibat aktif dalam pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sesuai peran dan fungsinya.
7. Pembatasan Kegiatan Masyarakat lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku/kebijakan dari Pemerintah baik pusat maupun daerah.

8. Pelaksanaan pengawasan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait dan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
9. Pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Dengan terbitnya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor : 442/1578/BPBD tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Viruses Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Viruses Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kapolres Kota Cirebon;
7. Yth. Kapolres Cirebon Kota.